



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 150 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BULANAN,
TRIWULAN DAN SEMESTERAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, perlu disusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah mempersiapkan dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 .
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku :
- a. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 62/KEP/HK/2025 tentang Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bulanan, Triwulan Dan Semesteran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 87/KEP/HK/2025 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur nusa Tenggara Timur Nomor : 62/KEP/HK/2025 Tentang Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bulanan, Triwulan Dan Semesteran Tahun Anggaran 2025; dan
- b. Keputusan ...

b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 63/KEP/HK/2025 tentang Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 88/KEP/HK/2025 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 63/KEP/HK/2025 Tentang Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 April 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 150 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 30-4-2025

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BULANAN, TRIWULAN DAN SEMESTERAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BULANAN, TRIWULAN DAN SEMSTERAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan-arahan teknis terkait pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024; dan b. memberikan arahan atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Semesteran atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	a. melakukan koordinasi atas pelaksanaan tugas Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah;
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	b. melakukan Pembinaan dan bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 dan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025; c. mengoordinir Tim penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 dan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025; dan d. Bertanggungjawab atas Pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir pelaksanaan, penyusunan LKPD dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025; b. memimpin rapat atas pelaksanaan, penyusunan LKPD dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025; c. bertanggungjawab atas rapat pelaksanaan, dan Penatausahaan penyusunan LKPD dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025; d. memberikan arahan kepada Tim Penyusun LKPD dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025; dan e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
6.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan operasional penyusunan LKPD dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran Pemerintah Provinsi NTT TA. 2025 meliputi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu; b. mengoordinir dan meneliti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025; c. melakukan konsolidasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari masing-masing organisasi Perangkat Daerah; d. mengoreksi hasil pemeriksaan SPJ dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SPJ berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan e. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas terkait Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Semesteran atas pelaksanaan APBD TA. 2025.
7.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pembinaan Anggaran Kabupaten Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

11.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 dan dan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran Pemerintah Provinsi NTT TA. 2025; b. memeriksa pelaksanaan anggaran Daerah TA. 2025; c. melakukan verifikasi SKRD dan STS yang dikirim bendahara Penerimaan untuk meneliti kembali sisa Kas yang belum disetor dan memberikan advise pada nota catatan hasil pemeriksaan SPJ Pendapatan Perangkat Daerah; d. meneliti kebenaran bukti pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan beserta lampiran-lampirannya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan; e. mencatat semua tanda setoran serta STS penerimaan kas ke dalam buku bantu atau buku kontrol untuk tertib administrasi; dan f. melakukan verifikasi pendapatan BLUD untuk disahkan oleh pimpinan sebagai PPKD; g. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait dengan Pendapatan Daerah, Piutang Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.
12.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengatur kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada satuan kerja sebagai bahan penyusunan neraca keuangan dan aset daerah; b. melakukan verifikasi SPM UP/GU/TU, dengan cara meneliti dokumen yang dikirim bendahara pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan dan memberikan advise pada nota catatan hasil pemeriksaan SPJ dan Belanja Daerah; dan c. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data analisis terhadap anggaran belanja Perangkat Daerah agar terkumpul data serta dapat memberikan rekomendasi untuk pengajuan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya; d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Hutang Daerah; e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Investasi Daerah (Permanen) Belanja Daerah dan Aset Daerah, serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.

13.	Gratia Florida Mae, S.Sos, MM/ Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. meneliti dan mengolah data laporan keuangan Perangkat Daerah agar tersedia data yang valid dan akuntabel; b. meneliti kebenaran dan kelayakan pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk bahan pertanggungjawaban; c. menyiapkan perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. membantu menyusun Laporan Konsolidasi Tahunan Pemerintah Daerah; e. membantu menyusun Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; f. membantu pelaksanaan penatausahaan pengelolaan investasi daerah; g. melakukan rekonsiliasi dana BOS satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri; h. melakukan rekonsiliasi SPJ fungsional Perangkat Daerah; i. melakukan pengujian SPJ Fungsional; j. melakukan verifikasi atas SPM UP/GU/TU; k. melakukan Jurnal/Buku Besar, Neraca Saldo pada Aplikasi SIPKD; dan l. menguji kebenaran laporan bulanan Perangkat Daerah yang terdiri dari LRA, Neraca dan LO.
14.	Vincentia Nona, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kristianus Th. K. Assan, A. Md/ Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
16.	Jun Erna Nawi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
17.	Yeti Marliana Toda, SE, M.Si/ Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
18.	Wahyu Santi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
19.	Afliana N. B. Seran, SE, MM/ Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
20.	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
21.	Jacklyn Asrit, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

22.	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. meneliti dan mengolah data laporan keuangan Perangkat Daerah agar tersedia data yang valid dan akuntabel; b. meneliti kebenaran dan kelayakan pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk bahan pertanggungjawaban; c. menyiapkan perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. membantu menyusun Laporan Konsolidasi Tahunan Pemerintah Daerah; e. membantu menyusun Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; f. membantu pelaksanaan penatausahaan pengelolaan investasi daerah; g. melakukan rekonsiliasi dana BOS satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri; h. melakukan rekonsiliasi SPJ fungsional Perangkat Daerah; i. melakukan pengujian SPJ Fungsional; j. melakukan verifikasi atas SPM UP/GU/TU; k. melakukan Jurnal/Buku Besar, Neraca Saldo pada Aplikasi SIPKD; dan l. menguji kebenaran laporan bulanan Perangkat Daerah yang terdiri dari LRA, Neraca dan LO.
23.	Nuzulul Atmayudha Putri, SE,/ Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
24.	Antonius Dionisius Lamahoda, SE/ Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
25.	Rudi Wahono Putro, S.Kom/ Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir dan bertanggungjawab atas Pelaksanaan Operasional SIPD dan SIPKD.
26.	Yustina Somi, S.Kom/ Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu meneliti dan mengolah data laporan keuangan Perangkat Daerah agar tersedia data yang valid dan akuntabel; b. membantu meneliti kebenaran dan kelayakan pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk bahan pertanggungjawaban; c. membantu menyusun Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. membantu pelaksanaan penatausahaan pengelolaan investasi daerah; e. membantu melakukan rekonsiliasi dana BOS satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri; f. membantu melakukan Verifikasi bukti Penerimaan pada BIX; g. membantu melakukan rekapitulasi Piutang dan Pembiayaan; h. membantu melakukan rekapitulasi SP2D; dan i. membantu membuat kertas kerja PFK.
27.	Alexander Sina Wuan, A.Md/ Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
28.	Maria Elisabeth Th.M. Repu, S.Ak/ Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
29.	Villigius Raga Pita, A.Md/ Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

30.	Lylian Yunike Hage, S.Pd/ Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu meneliti dan mengolah data laporan keuangan Perangkat Daerah agar tersedia data yang valid dan akuntabel; b. membantu meneliti kebenaran dan kelayakan pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk bahan pertanggungjawaban;
31.	Hermanus Pello Nggadas, S.Sos/ Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	c. membantu menyusun Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. membantu pelaksanaan penatausahaan pengelolaan investasi daerah;
32.	Ivan Januar Christian, S.St/ Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	e. membantu melakukan rekonsiliasi dana BOS satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri; f. membantu melakukan Verifikasi bukti Penerimaan pada BIX; g. membantu melakukan rekapitulasi Piutang dan Pembiayaan;
33.	Charmin Willem Dwi Djampi, SM/ Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	h. membantu melakukan rekapitulasi SP2D; dan i. membantu membuat kertas kerja PFK.
34.	Nyoman A.K.Ch. Merthayasa, SH/ Staf Sekretariat pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Anggota	Anggota	a. meneliti dan mengolah data laporan keuangan Perangkat Daerah agar tersedia data yang valid dan akuntabel; b. meneliti kebenaran dan kelayakan pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk bahan pertanggungjawaban; c. menyiapkan perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. membantu menyusun Laporan Konsolidasi Tahunan Pemerintah Daerah; e. membantu menyusun Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; f. membantu pelaksanaan penatausahaan pengelolaan investasi daerah; g. melakukan rekonsiliasi dana BOS satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri; h. melakukan rekonsiliasi SPJ fungsional Perangkat Daerah; i. melakukan Pengujian SPJ Fungsional; j. melakukan verifikasi atas SPM UP/GU/TU; k. melakukan Jurnal/Buku Besar, Neraca Saldo pada Aplikasi SIPKD; dan l. menguji kebenaran laporan bulanan Perangkat Daerah yang terdiri dari LRA, Neraca dan LO.


35.	Henderina Kaho, SE/ Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. meneliti dan mengolah data laporan keuangan Perangkat Daerah agar tersedia data yang valid dan akuntabel;
36.	Musa Duru/ Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	b. meneliti kebenaran dan kelayakan pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk bahan pertanggungjawaban; c. menyiapkan perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. membantu menyusun Laporan Konsolidasi Tahunan Pemerintah Daerah; e. membantu menyusun Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; f. membantu pelaksanaan penatausahaan pengelolaan investasi daerah; g. melakukan rekonsiliasi dana BOS satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri; h. melakukan rekonsiliasi SPJ fungsional Perangkat Daerah; i. melakukan Pengujian SPJ Fungsional; j. melakukan verifikasi atas SPM UP/GU/TU; k. melakukan Jurnal/Buku Besar, Neraca Saldo pada Aplikasi SIPKD; dan l. menguji kebenaran laporan bulanan Perangkat Daerah yang terdiri dari LRA, Neraca dan LO.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001